



**KEPALA DESA PLOSOSETRO
KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN**

**PERATURAN DESA PLOSOSETRO
NOMOR : 06 TAHUN 2020**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDes)
TAHUN ANGGARAN 2021**

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN PUCUK
DESA PLOSOSETRO**

**Jl. Masjid No.01 Plososetro - Pucuk
LAMONGAN Kode Pos 62257
TAHUN 2020**



**KEPALA DESA PLOSOSETRO
KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN**

**PERATURAN DESA PLOSOSETRO
NOMOR : 06 TAHUN 2020**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDes)
TAHUN ANGGARAN 2021**

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN PUCUK
DESA PLOSOSETRO**

**Jl. Masjid No.01 Plososetro - Pucuk
LAMONGAN Kode Pos 62257
TAHUN 2020**



KEPALA DESA PLOSOSETRO
KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN DESA PLOSOSETRO
NOMOR 06 TAHUN 2020
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PLOSOSETRO
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PLOSOSETRO

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 19);
7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 19);
8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PLOSOSETRO
Dan
KEPALA DESA PLOSOSETRO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PLOSOSETRO TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa PLOSOSETRO Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.260.111.600,00
2. Belanja Desa	Rp	1.225.900.176,00
Surplus/Defisit	Rp	34.211.424,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	1.890.418,01
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	35.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(33.109.581,99)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	1.101.842,01

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;

- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisa; dan
- e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Plososetro.

Ditetapkan di : PLOSOSETRO
Tanggal : 29 Desember 2020
KEPALA DESA PLOSOSETRO,

MIDKHOL HUDA, S.Pd

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PLOSOSETRO
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	71.400.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.188.711.600,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.260.111.600,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	372.739.176,00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	372.739.176,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	39.353.400,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	39.359.400,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	215.706.000,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	215.706.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	12.448.125,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	12.448.125,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	31.075.651,00	ADD, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.275.651,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	5.800.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	5.350.000,00	ADD, PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	5.350.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	4.000.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	4.900.000,00	ADD, PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.900.000,00	
1.1.90		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari pengelolaan tanah bengkok	51.000.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	51.000.000,00	
1.1.93		Operasional LPM	3.400.000,00	ADD, PAD
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	
1.1.94		Operasional Posyandu	750.000,00	ADD
1.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	
1.1.95		Operasional PKK	3.100.000,00	ADD, PAD
1.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.100.000,00	
1.1.96		Operasional Karangtaruna	1.100.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.86	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.100.000,00	ADD PAD
1.1.87		Operasional Linmas	550.000,00	
1.1.87	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	550.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>445.411.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	7.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	7.000.000,00	DOS, PAD
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	125.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	75.000.000,00	PBK
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	75.000.000,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	25.000.000,00	DOS
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	
2.3.19		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa **)	25.000.000,00	DOS
2.3.19	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	312.611.000,00	
2.4.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah **)	312.611.000,00	DOS, PBK
2.4.16	5.3.	Belanja Modal	312.611.000,00	
2.6.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	20.800.000,00	
2.5.92		Pembuatan terasiring/pembersihan daerah aliran sungai/plengsengan sungai	20.800.000,00	DOS
2.5.92	5.3.	Belanja Modal	20.800.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>48.200.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	10.000.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peter nakan	10.000.000,00	DOS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	14.400.000,00	
4.3.91		Peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	5.400.000,00	DOS
4.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
4.3.91	5.3.	Belanja Modal	3.000.000,00	
4.3.94		Peningkatan pengelolaan keuangan desa	9.000.000,00	DOS
4.3.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	23.800.000,00	
4.4.90		Pemberdayaan penyandu, usaha peningkatan keluarga dan bina keluarga bal ita	9.400.000,00	DOS
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.400.000,00	
4.4.92		Kampanye dan promosi hidup sehat	2.400.000,00	DOS
4.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
4.4.93		Pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat	12.000.000,00	DOS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>339.550.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	3.350.000,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	3.350.000,00	PAD
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	3.350.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	59.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	59.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	59.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	277.200.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	277.200.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	277.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.225.960.176,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	34.211.424,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	1.890.418,01	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	35.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(33.109.581,99)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	1.101.842,01	





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA PLOSOSETRO KECAMATAN PUCUK
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PLOSOSETRO
KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 188/ 5 /413.313.04/2020

TENTANG
PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA PLOSOSETRO TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PLOSOSETRO
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PLOSOSETRO,

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 19);
7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 19);
8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 10).
9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Plososetro membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Plososetro Tahun Anggaran 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PLOSOSETRO TAHUN ANGGARAN 2021**

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Plososetro Tahun Anggaran 2021.

Pasal 2

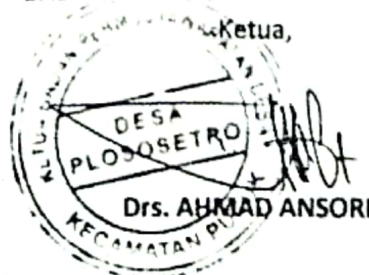
Jumlah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Plososetro
Pada tanggal : 29 Desember 2020

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PLOSOSETRO





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA PLOSOSETRO KECAMATAN PUCUK
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA
PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA PLOSOSETRO
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PLOSOSETRO TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : 188/Ø/413.313.04/2020**

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua puluh sembilan, bulan Desember tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Balai Desa Plososetro Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Plososetro perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Plososetro Tahun Anggaran 2021, Badan Permusyawaratan Desa Plososetro mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Plososetro menyatakan **menyetujui** rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Plososetro Tahun Anggaran 2021.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Plososetro Tahun Anggaran 2021 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PLOSOSETRO
KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN**

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
01	02	03	04
1.	Drs. AHMAD ANSORI	KETUA	1.
2.	Drs. SUPIKIN, MM	WAKIL KETUA	2.
3.	Drs. MA'MUN	SEKRETARIS	3.
4.	MOH. CHOLIQ S	ANGGOTA	4.
5.	NISWATUL MUSTOFIYAH, S.Pd	ANGGOTA	5.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PLOSOSETRO

Ketua,

Drs. AHMAD ANSORI